

Proses Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan(APBKal) dalam Perspektif Regulasi dan Teori di Kelurahan Sidoarum, Daerah Istimewa Yogyakarta

Karima Umami Faizah¹, Rafifah Ratna Ningrum², Muhammad Faizal Hakim³,
 Nadhifa Nisrina Putri^{4*}

¹⁻⁴Akuntansi Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: karimaummifaizah@mail.ugm.ac.id¹, rafifahratnaningrum@mail.ugm.ac.id²,
muhammadfaizalhakim2005@mail.ugm.ac.id³, nadhifanisrinaputri2004@mail.ugm.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: nadhifanisrinaputri2004@mail.ugm.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the process of preparing the Kelurahan Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Sidoarum Kelurahan and to examine its implementation based on applicable regulations and the principles of good governance. The research employed a qualitative descriptive method through document analysis and interviews with the Village Secretary (Carik) of Sidoarum Kelurahan. The results indicate that the APBKal is prepared through a participatory process involving hamlet meetings, the Kelurahan Deliberation Meeting (Muskal), and the Kelurahan Development Planning Meeting (Musrenbangkal), with reference to the Medium-Term Village Development Plan (RPJMKal) and the Annual Village Government Work Plan (RKPKal). Financial management is supported by the Village Financial System (Siskeudes), which enhances the effectiveness of planning, implementation, and reporting. The primary source of revenue in Sidoarum Kelurahan remains government transfer funds, while Village Own-Source Revenue (PAD) contributes only a relatively small proportion. The main challenges in the APBKal preparation process include frequent regulatory changes after the budget has been prepared and the disparity between community needs and the village's financial capacity. The implementation of the APBKal reflects the principles of good governance through internal supervision by the Kelurahan Consultative Body and external oversight by the Sleman Regency Inspectorate. Expenditure priorities focus on food security, social services, and infrastructure maintenance in accordance with central government policies. However, the reduction of village funds to IDR 300 million per Kelurahan in 2026 highlights the need to strengthen Village Own-Source Revenue, enhance the capacity of village officials, and improve transparency, accountability, and regulatory synchronization to ensure sustainable village financial management.*

Keywords: *Accountability; APBKal; Siskeudes; Transparency; Village Budgeting.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) di Kelurahan Sidoarum serta implementasinya berdasarkan regulasi dan prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara dengan Carik Kelurahan Sidoarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBKal dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah dusun, Musyawarah Kelurahan (Muskal), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkal) yang mengacu pada RPJMKal dan RKPKal. Pengelolaan keuangan didukung oleh aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang meningkatkan efektivitas proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pendapatan Kelurahan Sidoarum masih didominasi dana transfer pemerintah, sedangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) memberikan kontribusi yang relatif kecil. Kendala utama dalam penyusunan APBKal meliputi perubahan regulasi setelah APBKal disusun serta tingginya kebutuhan masyarakat dibandingkan kemampuan anggaran desa. Implementasi APBKal telah mencerminkan prinsip *good governance* melalui pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan dan pengawasan eksternal oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Prioritas belanja difokuskan pada ketahanan pangan, pelayanan sosial, dan pemeliharaan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun, pemangkasan dana desa menjadi Rp300 juta per kelurahan pada tahun 2026 menunjukkan perlunya penguatan PAD kelurahan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi regulasi guna mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan kelurahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; APBKal; Penganggaran Desa; Siskeudes; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016). Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan menjadi kegiatan keseluruhan di desa (Nurlukman & Said, 2019). Di dalam struktur pemerintah kelurahan, terdapat Kepala Desa/Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dibantu oleh Pamong Kelurahan sebagai unsur perangkat desa. Seluruh sumber keuangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut dikelola melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, APBKal disusun secara partisipatif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kelurahan (Bamuskal), pemerintah kelurahan, dan unsur masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkal). Proses ini mencakup identifikasi potensi Pendapatan Asli Kelurahan (PAKAl) seperti hasil tanah kas desa atau BUMDes, hingga perencanaan belanja yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelayanan dasar masyarakat. Perencanaan anggaran membentuk anggaran yang sudah ditentukan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu (Husein & Latue, 2022).

Kelurahan Sidoarum merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Berdasarkan RPJMKal Kelurahan Sidoarum Tahun 2022-2027, kelurahan ini berjarak sekitar ± 8 km dari pusat Kota Yogyakarta dan ± 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman dan memiliki luas sekitar 306,37 hektar. Kondisi yang dimiliki oleh Kelurahan Sidoarum tersebut menjadikan pengelolaan keuangan, terutama melalui APBKal menjadi peran penting dalam meningkatkan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan putusan BPK RI, pada tahun 2026 dana desa di Kabupaten Sleman mengalami pemangkasan menjadi Rp 300 juta setiap kelurahan (BPK RI. 2026). Hal tersebut mengharuskan Kelurahan Sidoarum melakukan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien untuk menyejahterakan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah desa (Pratiwi et al., 2025). Sesuai

menurut Kondisi ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengetahui dan menganalisis terkait proses penganggaran yang dilakukan Kelurahan Sidoarum.

2. KAJIAN TEORITIS

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintah NKRI. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Dana Desa bersumber dari APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Robert (2015) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014, pengelolaan dana desa wajib menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui kepatuhan pada siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana seluruh mekanismenya secara teknis operasional berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses perencanaan dimulai dari RPJMDes yang dijabarkan tahunan melalui RKPDes sebagai dasar penyusunan APBKal secara partisipatif melalui musyawarah dari tingkat dusun hingga Musrenvangdes. Secara keseluruhan dalam sisi pendapatan, kemandirian fiskal desa masih menjadi tantangan umum karena kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang relatif kecil dibandingkan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah.

Transparansi menjadi fondasi penting tata kelola pemerintahan desa yang baik, mencakup keterbukaan informasi, kejelasan pertanggungjawaban, dan jaminan akses bagi masyarakat (Latrini & Widhiyani, 2017). Akuntabilitas dan transparan terbukti berkorelasi signifikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat Widiyanto & Sudrajat, (2020), sementara partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan keuangan menjadi kunci pencegahan penyimpangan anggaran (Kusuma & Darmawan, 2022). Dalam praktiknya, pengelolaan penganggaran desa masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya pengawasan dan risiko penyalahgunaan anggaran Kurniawan (2022), serta perubahan regulasi yang kerap terjadi setelah APBDes ditetapkan.

Penerapan sistem *e-budgeting* melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi solusi yang terbukti dapat meningkatkan efektivitas administrasi dan memperkuat pengawasan secara *real-time* (Nurhidayat, 2023). *E-budgeting* menjadi solusi inovatif dalam sistem penganggaran berbasis teknologi informasi yang memungkinkan seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa dilakukan melalui kanal digital dan terintegrasi (Rahman & Sari, 2022). Penelitian di Desa Dombo menunjukkan bahwa semakin tinggi keterbukaan informasi dan akuntabilitas aparatur desa, semakin baik pengelolaan dana desa dan sejalan dengan *good governance* (Sinta et al., 2023). Selain itu juga, ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Rantau Asem yang berhasil melaksanakan seluruh siklus keuangan desa dengan baik karena adanya kualitas SDM dan struktur birokrasi yang memadai (Kristiana, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nurhayati (2023), Penelitian kualitatif menawarkan cara yang unik dan komprehensif untuk memahami realitas sosial. Sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam proses penganggaran, tahapan, dan pihak yang terlibat dalam praktik melalui pengumpulan data yang bersifat naratif. Melalui jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, menyajikan, dan memaparkan penjelasan mengenai fakta yang ditemukan di lapangan dengan analisis sumber data dan dokumen yang berhubungan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan yang memiliki kewenangan dan terlibat dalam proses penganggaran di Kelurahan Sidoarum. Teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Sekretaris Desa (Carik) Kelurahan Sidoarum. Sementara itu, data sekunder berupa regulasi, dokumen perencanaan (RPJMKal 2022/2027 dan RKPKal), dan dokumen penganggaran (RAPBKal 2025/2026 dan APBKal 2025/2026), serta informasi yang tersaji pada *website* Kelurahan Sidoarum. Wawancara dilakukan untuk melacak sentimen, pikiran, dan emosi di setiap karyawan (Sari et al., 2025). Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik studi dokumen dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi sumber.

Penelitian ilmiah perlu dipastikan melalui dilakukannya uji keabsahan data untuk pengujian data (Susanto et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan di Kelurahan Sidoarum, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai penganggaran APBKal yang diuraikan berikut:

Proses Penyusunan APBKal Sidoarum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) Kelurahan Sidoarum disusun melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan bersifat partisipatif. Proses ini melibatkan Lurah, Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPKal), seluruh Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur), serta 3 orang dari unsur LPMD/K, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bukan hanya sebagai formalitas, tetapi mengikuti amanat dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Selain itu, terdapat regulasi lain yang juga secara langsung mengatur praktik penganggaran di tingkat kelurahan di antaranya Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai pedoman penggunaan dana desa tahun anggaran 2025 dan Peraturan Kelurahan Sidoarum Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 sebagai dokumen penetapan anggaran yang sah. Dengan demikian, APBKal bukan hanya dokumen anggaran biasa, melainkan instrumen kemandirian fiskal yang mencerminkan otonomi kelurahan. Berikut tahapan penyusunannya antara lain :

Penyusunan RPJMKal sebagai Dasar Perencanaan

Proses penyusunan APBKal bermula dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKal) menyajikan visi, misi, dan program prioritas kelurahan dalam jangka menengah. Di Kelurahan Sidoarum, RPJMKal berlaku selama 6 tahun dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga sekitar 8 tahun. Dokumen ini menjadi dasar utama yang memastikan seluruh kebijakan pembangunan dari tahun ke tahun agar tetap konsisten dan tidak menyimpang dari arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Penjabaran RPJMKal ke dalam RKPKal

RPJMKal kemudian dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RKPKal) memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Di Kelurahan Sidoarum, penyusunan RKPKal dimulai sekitar bulan Juli dan diselesaikan paling lambat bulan September. RKPKal menjadi dokumen yang secara konkret menghubungkan RPJMKal ke APBKal dengan menerjemahkan program jangka menengah menjadi kegiatan-kegiatan yang siap dianggarkan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan terarah.

Penggalan Usulan di Tingkat Padukuhan

Sebelum RKPKal ditetapkan, dilakukan penggalan usulan dari masyarakat melalui musyawarah di tingkat padukuhan. Kelurahan Sidoarum memiliki 8 padukuhan, kemudian masing-masing padukuhan menyelenggarakan musyawarah dusun untuk mengidentifikasi kebutuhan warganya secara langsung. Dari musyawarah tersebut, setiap padukuhan mengusulkan 2 hingga 5 kegiatan prioritas yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Proses ini mencerminkan pendekatan perencanaan yang dimulai dari bawah ke atas (*bottom-up*) sebagaimana dijiwai oleh semangat otonomi desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, di mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah penggunaan anggaran.

Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskal)

Seluruh usulan yang dikumpulkan dari masing-masing padukuhan kemudian dibawa ke forum Musyawarah Kelurahan (Muskal). Dalam forum ini, semua usulan dipaparkan dan dibahas bersama oleh perwakilan seluruh padukuhan beserta unsur kelembagaan kelurahan sehingga tidak ada aspirasi padukuhan yang terlewat atau terabaikan. Muskal berfungsi untuk menghimpun dan menyelaraskan berbagai usulan tersebut menjadi bahan awal dalam penyusunan rancangan RKPKal. Pada tahap ini, semua usulan dari padukuhan sudah resmi masuk ke dalam rancangan RKP kelurahan.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkal)

Tahap selanjutnya adalah Musrenbangkal, yang merupakan forum terpenting dalam proses penyusunan APBKal. Hasil dari Muskal pada tahap sebelumnya, akan digunakan sebagai bahan utama dalam melaksanakan Musrenbangkal. Dalam forum ini, dilakukan dua langkah utama: *pertama*, melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan untuk memastikan tidak ada program yang terlewat. Dan *kedua*, melakukan pemilahan dan penentuan prioritas dengan menentukan usulan

mana yang dapat dibiayai oleh anggaran kelurahan dan mana yang belum dapat dibiayai karena keterbatasan pagu yang tersedia. Pada pemilahan inilah Permendes Nomor 2 Tahun 2024 menjadi acuan, bahwa pemilahan prioritas dalam Musrenbangkal tidak hanya berdasarkan kebutuhan lokal, tetapi juga harus selaras dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kelurahan bersifat pelaksana, maka tidak dapat mengubah arah prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan.

Pengajuan Usulan yang Belum Terakomodasi ke Tingkat Lebih Tinggi

Usulan yang tidak dapat dibiayai melalui APBKal tidak akan langsung dihapus. Sesuai dengan mekanisme yang berjalan di Kelurahan Sidoarum, usulan tersebut diajukan ke tingkat kecamatan, kemudian diteruskan ke dewan atau dinas terkait agar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari sumber lain, seperti APBD Kabupaten Sleman atau program pemerintah daerah. Mekanisme tersebut selaras dengan Pasal 70-73 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pendapatan kelurahan dapat bersumber tidak hanya dari PADesa, tetapi juga dari APBN dan APBD, sehingga usulan yang melampaui kemampuan anggaran kelurahan tetap memiliki peluang untuk direalisasikan melalui jalan pendanaan yang lebih tinggi.

Penyusunan dan Penetapan APBKal

Tahap terakhir yaitu penyusunan dokumen APBKal secara resmi berdasarkan seluruh hasil kesepakatan dalam Musrenbangkal. Di Kelurahan Sidoarum, APBKal tahun anggaran 2025 ditetapkan melalui Perkal Sidoarum Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun 2025 yang disahkan oleh Lurah dan berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan seluruh kegiatan belanja kelurahan selama satu tahun anggaran. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan bendahara dalam mencairkan dana sesuai rincian kegiatan yang tertera dalam penjabaran APBKal sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan kelurahan. Penyusunan hingga penetapan APBKal harus diselesaikan paling lambat pada bulan Desember.

Kendala dalam Penyusunan APBKal

Terdapat beberapa kendala penganggaran di Kelurahan Sidoarum salah satunya adalah keterbatasan dana desa yang diterima. Pada tahun 2026, dana desa di Kabupaten Sleman mengalami pemangkasan cukup besar, dari sekitar Rp1 miliar menjadi rata-rata hanya sekitar Rp300 juta per kelurahan. Akibatnya, banyak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan bahkan ditunda. Di sisi lain, permintaan dan usulan masyarakat tetap

tinggi, sementara desa tidak mengelola anggaran hingga Rp4–5 miliar sehingga pemerintah kelurahan harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program serta menjelaskan pembagian porsi anggaran kepada masyarakat. Kendala lainnya adalah perubahan aturan atau kebijakan keuangan yang sering muncul setelah APBKal ditetapkan, misalnya aturan dari pemerintah kabupaten yang baru keluar pada bulan Mei–Juni. Hal tersebut menyebabkan pemerintah kelurahan harus melakukan penyesuaian kembali terhadap anggaran dan program kerja yang sudah direncanakan sehingga pekerjaan menjadi menumpuk di akhir tahun. Selain itu, adanya pembangunan Tol Jogja–Solo–YIA juga memengaruhi kebutuhan penganggaran di Kelurahan Sidoarum, terutama dalam penyesuaian pembangunan infrastruktur, penataan wilayah, dan fasilitas umum yang membutuhkan anggaran cukup besar sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

Analisis Implementasi Penganggaran di Kelurahan Sidoarum

Implementasi penganggaran APBKal pada Kelurahan Sidoarum berfokus pada pelaksanaan penggunaan anggaran, pengelolaan sumber pendapatan, penerapan sistem keuangan desa, pelaksanaan prioritas program, serta mekanisme pengawasan dan transparansi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, APBKal tidak hanya menjadi dokumen administrasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam aspek pendapatan, Kelurahan Sidoarum masih bergantung pada dana transfer pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan desa. Pendapatan tersebut berasal dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi (dana keistimewaan), bantuan keuangan kabupaten (aspirasi dewan), serta pendapatan lain-lain seperti bunga bank. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pemanfaatan aset desa berupa sewa tanah kas desa dan kios desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kelurahan Sidoarum masih relatif terbatas karena kontribusi PAD belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan desa.

Pada penerapan anggaran belanja, penggunaan Dana Desa di Kelurahan Sidoarum mengikuti kebijakan prioritas pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes). Salah satu prioritas utama tahun 2025 adalah program ketahanan pangan dengan ketentuan minimal 20% dana desa dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah prioritas penggunaan dana desa karena pengalokasiannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan hanya dijabarkan kembali oleh

pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran desa masih sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan nasional. Selain program ketahanan pangan, pelaksanaan penganggaran juga diarahkan pada kegiatan pelayanan sosial masyarakat. Pihak Kelurahan Sidoarum tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan wajib seperti posyandu dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi fokus utama karena kondisi infrastruktur di Kelurahan Sidoarum dinilai sudah cukup merata. Oleh karena itu, anggaran infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada dibandingkan pembangunan baru.

Dalam mendukung implementasi penganggaran, Kelurahan Sidoarum menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai aplikasi utama pengelolaan keuangan desa. Sistem ini digunakan mulai dari tahap penginputan rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan secara online dan terintegrasi. Penggunaan Siskeudes dinilai membantu meningkatkan efektivitas administrasi karena seluruh kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dalam sistem. Jika terdapat kegiatan yang melebihi anggaran atau tidak tercantum dalam perencanaan awal, maka kegiatan tersebut tidak dapat diproses dalam sistem. Dengan demikian, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran sekaligus sarana meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi penganggaran di Kelurahan Sidoarum juga menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Transparansi ini dilakukan melalui pemasangan baliho ringkasan APBKal di setiap wilayah kelurahan sebagai bentuk keterbukaan informasi penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah kelurahan juga melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat terdampak dan memasang papan informasi pada setiap kegiatan pembangunan. Kelurahan juga memiliki *website* sebagai media publikasi informasi keuangan dan kegiatan desa, meskipun dalam praktiknya pengelolaan *website* belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban administrasi digital yang harus dikelola pemerintah desa.

Dari sisi pengawasan, pelaksanaan penganggaran APBKal dilakukan melalui mekanisme evaluasi internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan melalui sidang laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Dalam forum tersebut, dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program desa. Sementara, pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMK). Dengan adanya pengawasan tersebut,

pelaksanaan APBKal diharapkan berjalan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan penganggaran APBKal pada Kelurahan Sidoarum menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan disiplin anggaran melalui penggunaan sistem digital, pengawasan rutin, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kemandirian pendapatan desa, dan sinkronisasi regulasi masih tetap dibutuhkan agar pelaksanaan penganggaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) di Kelurahan Sidoarum telah dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berpedoman pada berbagai regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Penyusunan APBKal dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan RPJMKal dan RKPKal, musyawarah tingkat pedukuhan, Musyawarah Kelurahan (Muskal), Musrenbangkal, hingga penetapan APBKal. Proses tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah kelurahan, BPKal, dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan sehingga mencerminkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam implementasinya, APBKal tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kelurahan. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) turut membantu meningkatkan efektivitas dan kedisiplinan pengelolaan anggaran karena seluruh kegiatan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah kelurahan juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi melalui pemasangan baliho APBKal, sosialisasi kegiatan, serta pengawasan internal maupun eksternal. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan APBKal di Kelurahan Sidoarum telah mencerminkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. Meskipun demikian, pengelolaan APBKal masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana desa, tingginya kebutuhan masyarakat, perubahan regulasi, serta penyesuaian pembangunan akibat proyek Tol Jogja–Solo–YIA. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dan penguatan Pendapatan Asli

Kelurahan(PAKal) agar pengelolaan APBKal dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sidoarum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Pemerintah Kelurahan Sidoarum, terutama Sekretaris Desa (Carik) Kelurahan Sidoarum, yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Dipangkas, dana desa di Sleman tinggal Rp300 juta, berbagai program kalurahan harus disesuaikan*. <https://yogyakarta.bpk.go.id/dipangkas-dana-desa-di-sleman-tinggal-rp-300-juta-berbagai-program-kalurahan-harus-disesuaikan/>
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *KUPNA Jurnal*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Janati, C. D. (2024). *Terdampak Tol Jogja-Solo-YIA, harga ganti rugi tanah di Sidoarum capai Rp4 juta per meter*. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1183365/terdampak-tol-jogja-solo-yia-harga-ganti-rugi-tanah-di-sidoarum-capai-rp4-juta-per-meter>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197222/pmk-no-190pmk072021>
- Kristiana, T. (2024). Implementasi tata kelola keuangan Pemerintah Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Sociopolitico*, 6(2), 134–142. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i2.138>
- Nur, M., Tambunan, R., Kalsum, U., Makkulau, A. R., & Paluala, K. (2025). Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1058>
- Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif (Teori dan praktik)* (1st ed.). Sonpedia.com.

https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/buku_nurhayati-metodologi-penelitian-kualitatif-teori-dan-praktik.pdf

- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika pengelolaan dana desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 1–115. <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186>
- Pratiwi, N., Sulkarnain, Said, Z., & Darwis. (2025). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amessangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. *Moneta: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(2), 43–54. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i2.13510>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 539–545. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Sidoarum, K. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan Sidoarum Tahun 2022–2027*.
- Sidoarum, K. (2024). *Peraturan Kelurahan Sidoarum Nomor 05 Tahun 2024*.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–62. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>